

Analisis Penggunaan Aplikasi Coretax Dalam Pembuatan Faktur Pajak Pada PT Pindad

Dian Anita^{*1}, Siti Linda Mulyana²

^{1,2} Prodi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

Email: diananita@digitechuniversity.ac.id^(*); siti10423007@digitechuniversity.ac.id⁽²⁾.

***Corresponding Author**

Article Info

Article history:

Received: May 2026

Revised: June 2026

Accepted: July 2026

Keywords:

Coretax Application

Tax Invoice

Tax Administration

Digital Tax System

PT Pindad

ABSTRACT

This study aims to examine the use of the Coretax application in generating Tax Invoices at PT Pindad, the timing of Tax Invoice issuance to business partners, the obstacles encountered during the issuance process, and their impact on the company's tax administration. This study employed a qualitative method with a case study approach, and data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that PT Pindad began implementing the Coretax application in January 2025 as part of the Directorate General of Taxes digital tax administration system. The use of Coretax is considered more effective than the previous e-Faktur system because all tax administration processes have been integrated into a single platform. The Tax Invoice issuance process is carried out based on invoices from the Corporate Finance Department through stages of data input, verification, digital signature validation, and invoice printing. However, several technical obstacles were still identified, including system errors, the use of the Unit Financial Transaction Identification Number, and additional data requests from customers. These obstacles resulted in delays in data input and Tax Invoice issuance and affected the billing process to business partners. To address these issues, PT Pindad improved interdepartmental coordination and ensured data completeness to support smoother tax administration in accordance with applicable regulations.



1. PENDAHULUAN

Pajak termasuk salah satu sumber utama penerimaan negara yang mempunyai peran besar dalam mendukung pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak termasuk kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa menurut peraturan perundang-undangan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [1]. Oleh sebab itu, pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara [2].

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan masih menjadi komponen terbesar dalam struktur Pendapatan Negara dan secara konsisten

berperan sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) [3]. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.189,31 triliun dengan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bentuk penguatan kapasitas fiskal negara [4]. Kondisi tersebut menerangkan bahwasanya sistem administrasi perpajakan yang efektif menjadi kebutuhan utama untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau *Core Tax Administration System* (Coretax) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengelolaan data perpajakan ke dalam satu platform digital yang terpusat [5]. Salah satu proses administrasi yang mengalami perubahan melalui implementasi sistem tersebut adalah penerbitan Faktur Pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Faktur Pajak termasuk dokumen resmi yang dipergunakan sebagai bukti pemungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) [6]. Keberadaan Faktur Pajak menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan sebab berfungsi sebagai dasar perhitungan, pelaporan, dan pengawasan kewajiban perpajakan perusahaan [7].

Transformasi penerbitan Faktur Pajak dari sistem sebelumnya menuju sistem digital memberikan kemudahan dalam proses administrasi serta meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data perpajakan [8]. Penelitian [9] menerangkan bahwasanya implementasi sistem Coretax mampu meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pelaporan pajak melalui otomatisasi proses, integrasi data, serta kemudahan penggunaan sistem. Selain itu, penerapan sistem digital juga dinilai mampu meningkatkan transparansi layanan, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi penggunaan aplikasi tambahan sebagaimana pada sistem sebelumnya [10]. Namun demikian, implementasi sistem administrasi perpajakan digital masih menghadapi tantangan berupa kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan adaptasi sumber daya manusia, serta stabilitas sistem yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada PT Pindad sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada sektor manufaktur pertahanan dan industri dengan karakteristik transaksi yang tinggi serta administrasi perpajakan yang kompleks. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT Pindad berkewajiban menerbitkan Faktur Pajak atas setiap transaksi yang dilakukan kepada rekanan. Penggunaan sistem Coretax diharapkan mampu mendukung proses penerbitan Faktur Pajak yang lebih efektif, cepat, dan akurat. Namun menurut hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada bagian yang menangani penerbitan Faktur Pajak, masih ditemukan beberapa hambatan teknis pada tahap awal penggunaan sistem. Permasalahan yang ditemukan antara lain terjadinya *error system* yang menyebabkan proses penerbitan Faktur Pajak mengalami keterlambatan serta penggunaan Nomor Induk Transaksi Keuangan Unit (NITKU) pada setiap cabang yang menambah kebutuhan verifikasi data antara cabang dan pusat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kompleksitas administrasi serta memengaruhi ketepatan waktu proses penagihan kepada rekanan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya [11] yang lebih banyak membahas implementasi Coretax secara umum, penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek peningkatan kepatuhan wajib pajak, efektivitas pelaporan, maupun digitalisasi administrasi perpajakan. Sedangkan untuk penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana sistem Coretax diterapkan pada proses operasional pembuatan Faktur Pajak di perusahaan, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki karakteristik transaksi dan administrasi perpajakan yang lebih kompleks. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis penggunaan sistem Coretax dalam proses pembuatan Faktur Pajak pada PT Pindad secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek penggunaan sistem, tetapi juga mencakup waktu penerbitan Faktur Pajak, kendala operasional yang dihadapi selama implementasi, serta dampaknya terhadap administrasi perpajakan perusahaan. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi Coretax pada lingkungan BUMN sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mendukung efektivitas administrasi perpajakan berbasis sistem digital. Oleh sebab itu, penelitian ini tujuannya untuk menganalisis penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak pada PT Pindad serta memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan berbasis sistem digital.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Coretax Administration System

Salah satu bentuk modernisasi perpajakan di Indonesia diwujudkan melalui penerapan Coretax Administration System [11]. Coretax termasuk sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan proses registrasi, pelaporan, pembayaran, pengawasan, hingga pengelolaan data perpajakan secara digital dan terpusat [12]. Sistem ini dikembangkan sebagai bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) untuk memperkuat tata kelola perpajakan nasional [13]. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, menjelaskan pembaruan sistem administrasi perpajakan tujuannya untuk membentuk institusi perpajakan yang efektif, kredibel, dan akuntabel, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mengoptimalkan penerimaan negara [14].

Penerapan sistem Coretax dalam administrasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana digitalisasi layanan, melainkan menjadi instrumen yang mendukung efektivitas proses penerbitan Faktur Pajak [15]. Salah satu fitur utama dalam sistem ini yaitu fasilitas pembuatan Faktur Pajak keluaran yang dilakukan secara terintegrasi melalui platform digital Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak [16], penggunaan sistem Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak harus mengikuti prosedur operasional yang telah ditetapkan agar dokumen yang diterbitkan memenuhi ketentuan administrasi perpajakan. Adapun tahapan pembuatan Faktur Pajak keluaran pada Coretax Administration System menurut panduan resmi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke akun Coretax DJP melalui portal resmi, kemudian buka menu e-Faktur.
2. Pilih submenu Pajak Keluaran untuk mulai mengelola faktur pajak.
3. Tekan tombol "*Create Output Invoice*" atau "Buat Faktur Keluaran" untuk memulai pembuatan faktur baru.
4. Tentukan kode transaksi (*Transaction Code*) yang sesuai dan lengkapi informasi tambahan apabila kode tersebut memerlukan detail lebih lanjut.
5. Tentukan tanggal penerbitan faktur menurut transaksi yang terjadi.
6. Masukkan informasi NPWP atau identitas pihak pembeli/lawan transaksi.
7. Klik "Add Transaction / Tambah Transaksi", kemudian isikan rincian barang/jasa, kode *item*, kuantitas, harga satuan, dan total nilai berikut perhitungan PPN.
8. Sesudah data tampil dalam tabel ringkasan, lanjutkan proses dengan *upload* faktur.
9. Tentukan penandatanganan elektronik, lalu masukkan akun *digital signature* (ID dan *password*) untuk validasi.
10. Tekan tombol "Simpan" agar data faktur tersimpan permanen di dalam sistem.
11. Lakukan konfirmasi tanda Tangan sebagai pengesahan akhir dokumen.
12. Untuk mencetak atau mengunduh faktur, klik ikon dokumen, sehingga salinan faktur bisa diunduh dalam format PDF.
13. Klik "Simpan" dan sistem otomatis mengunduh file ke perangkat dalam bentuk *softcopy*.
14. Sesudah langkah ini selesai, Faktur Pajak keluaran dinyatakan resmi tercatat dan valid dalam sistem Coretax.

2.2. Pajak

Pajak termasuk sumber penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional [17]. Pendapat serupa disampaikan oleh Djaja Diningrat yang menjelaskan bahwasanya pajak termasuk kewajiban masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara menurut ketentuan hukum tanpa memperoleh imbalan secara langsung [18]. Keberhasilan penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh kemudahan sistem administrasi, kepatuhan wajib pajak, serta dukungan teknologi informasi [19]. Menurut teori tersebut, pajak dalam penelitian ini diposisikan sebagai konteks utama yang melatarbelakangi kebutuhan penggunaan sistem Coretax untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, khususnya pada proses penerbitan Faktur Pajak.

2.3. Faktur Pajak

Faktur Pajak termasuk bukti pemungutan pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) [20]. Dalam sistem administrasi perpajakan modern, Faktur Pajak bukan cuman berfungsi sebagai dokumen transaksi, melainkan sebagai instrumen pengawasan dan validasi pelaporan pajak. Ketepatan penerbitan Faktur Pajak memengaruhi kualitas pelaporan PPN serta kepatuhan administrasi perusahaan. Keberadaan Faktur Pajak menjadi indikator bahwasanya PKP telah melaksanakan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan [21]. Kesalahan atau keterlambatan penerbitan faktur dapat menyebabkan risiko administrasi maupun sanksi perpajakan. Digitalisasi Faktur Pajak memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses validasi administrasi [22].

2.4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN termasuk pajak atas konsumsi yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak tetapi secara ekonomi ditanggung oleh konsumen akhir [23]. PPN didefinisikan sebagai pajak bertahap yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, namun pada akhirnya beban pajak itu ditanggung oleh konsumen akhir [24]. Dalam perhitungan PPN dipergunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) [25]. DPP termasuk dasar penghitungan pajak terutang yang dapat berupa harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Komponen tersebut dipergunakan untuk menentukan besaran PPN yang harus dipungut dan dilaporkan. Menurut UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN ditetapkan sebesar 12% dari nilai DPP dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 [26]. Objek PPN meliputi penyerahan BKP dan JKP di dalam Daerah Pabeaan, impor BKP, pemanfaatan jasa dari luar negeri, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri, serta kegiatan ekspor BKP dan JKP oleh PKP. Ketentuan tersebut menerangkan bahwasanya ruang lingkup pengenaan PPN mencakup aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan dikonsumsi sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia [27].

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk menganalisis penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak pada PT Pindad. Pendekatan kualitatif dipilih sebab penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai kondisi nyata penggunaan sistem dalam administrasi perpajakan perusahaan. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk memahami fenomena menurut data yang diperoleh secara langsung di lapangan [28]. Sedangkan studi kasus menurut John W. Creswell dipergunakan untuk mengkaji suatu proses atau aktivitas secara lebih mendalam.

3.2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penggunaan aplikasi Coretax dalam proses pembuatan Faktur Pajak pada PT Pindad, sedangkan subjek penelitian adalah pegawai Departemen Pajak dan Bea yang terlibat langsung dalam pengelolaan PPN dan penerbitan Faktur Pajak. Informan dipilih memakai teknik *purposive sampling* dengan jenis *criterion sampling* atau *pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu*, yaitu memahami penggunaan Coretax, terlibat dalam proses perpajakan perusahaan, dan bersedia menjadi informan penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi [29]. Wawancara menggunakan teknik semi-terstruktur yang dilaksanakan pada bulan Januari 2026, penelitian ini melibatkan satu orang informan yang berasal dari Departemen Pajak dan Bea PT Pindad serta berperan langsung dalam pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan proses pembuatan Faktur Pajak menggunakan aplikasi Coretax. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai penggunaan aplikasi Coretax dalam proses pembuatan Faktur Pajak.

Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan Faktur Pajak, dokumen Faktur Pajak, data transaksi penjualan, serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi Coretax. Sementara itu, observasi dilaksanakan selama periode November 2025

sampai Januari 2026 melalui pengamatan langsung terhadap proses pembuatan Faktur Pajak menggunakan aplikasi Coretax, mulai dari penginputan data transaksi, penerbitan Faktur Pajak, hingga kendala yang muncul selama proses tersebut. Hasil observasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sehingga menghasilkan informasi yang lebih komprehensif mengenai penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak di PT Pindad.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder[28]. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap penggunaan aplikasi Coretax dalam proses pembuatan Faktur Pajak di PT Pindad. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan Faktur Pajak, dokumen Faktur Pajak, data transaksi penjualan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Coretax, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [28]. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu penggunaan aplikasi Coretax, proses pembuatan Faktur Pajak, waktu penerbitan Faktur Pajak, kendala operasional, dan dampaknya terhadap administrasi perpajakan perusahaan. Selanjutnya, data diinterpretasikan dengan menghubungkan hasil temuan di lapangan dengan teori dan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak. Data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah interpretasi dan identifikasi pola hubungan antar data. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan menurut hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini memakai teknik triangulasi dan *member check* dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumen perusahaan untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh. Selanjutnya, *member check* dilakukan dengan menyampaikan kembali ringkasan hasil wawancara kepada informan untuk memperoleh konfirmasi bahwa data dan hasil interpretasi peneliti telah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penggunaan Aplikasi Coretax dalam Pembuatan Faktur Pajak

Hasil penelitian menerangkan bahwasanya PT Pindad sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mulai memakai aplikasi Coretax sejak Januari 2025 seiring dengan diberlakukannya sistem tersebut secara nasional. Penggunaan aplikasi Coretax diterapkan sebagai sarana utama dalam proses penerbitan Faktur Pajak secara digital untuk mendukung administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Coretax dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sistem e-Faktur yang sebelumnya dipergunakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, efektivitas tersebut terlihat dari beberapa indikator. Dari aspek tahapan kerja, proses pembuatan Faktur Pajak menjadi lebih sederhana karena seluruh tahapan dilakukan dalam satu aplikasi tanpa memerlukan aplikasi tambahan maupun permintaan nomor seri Faktur Pajak kepada pihak vendor sebagaimana pada sistem e-Faktur.

Dari aspek integrasi data, seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari penginputan data transaksi hingga penerbitan Faktur Pajak, dilakukan dalam satu platform sehingga mempermudah pengelolaan data. Selain itu, kemudahan validasi juga meningkat karena identitas lawan transaksi, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diverifikasi terlebih dahulu sebelum Faktur Pajak diterbitkan, sehingga mengurangi potensi kesalahan penginputan data.

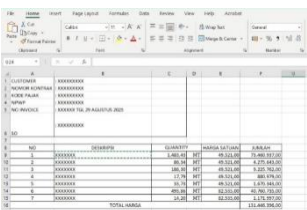
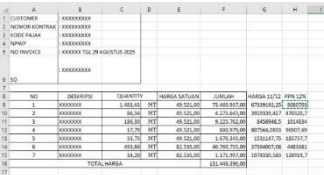
Dari aspek waktu penerbitan, informan menyampaikan bahwa pada saat sistem berjalan normal, Faktur Pajak dapat diterbitkan lebih cepat karena seluruh proses dilakukan secara langsung dalam aplikasi Coretax tanpa perpindahan data antar aplikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Coretax meningkatkan efektivitas proses administrasi perpajakan di PT Pindad. Temuan ini sejalan dengan penelitian [9] yang menyatakan bahwasanya penggunaan aplikasi Coretax mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan melalui integrasi data dan otomatisasi proses pelaporan. Kesamaan hasil tersebut menerangkan bahwasanya digitalisasi administrasi perpajakan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan mendukung peningkatan kualitas layanan administrasi perusahaan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menerangkan bahwasanya efektivitas tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efisiensi secara optimal. Meskipun seluruh proses telah dilakukan dalam satu sistem, masih ditemukan gangguan teknis berupa *error* sistem yang menyebabkan proses penginputan data tidak dapat dilakukan secara lancar.

Dalam beberapa kondisi, proses pembuatan Faktur Pajak harus dilakukan kembali ketika sistem kembali normal sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih panjang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketika terjadi *error system*, data yang telah diinput tidak selalu tersimpan sehingga petugas harus mengulang proses dari awal. Berdasarkan hasil observasi, kondisi tersebut menyebabkan waktu penerbitan Faktur Pajak menjadi lebih lama dan meningkatkan risiko keterlambatan penyampaian dokumen kepada bagian yang menangani proses penagihan.

Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aplikasi Coretax masih dipengaruhi oleh stabilitas sistem yang digunakan. Dengan demikian, penggunaan sistem administrasi perpajakan digital bukan cuman dipengaruhi oleh integrasi sistem, melainkan dipengaruhi oleh stabilitas teknologi pada saat menjalankan proses administrasi. Menurut hasil penelitian, prosedur pembuatan Faktur Pajak keluaran menggunakan aplikasi Coretax di PT Pindad disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Keluaran

No	Tampilan Gambar	Deskripsi
1.	 Gambar 1 File Excel yang Diterima dari Departemen Keuangan Korporat	Proses dimulai ketika Departemen Keuangan Korporat mengajukan permohonan pembuatan Faktur Pajak kepada Departemen Pajak dan Bea melalui <i>email</i> dengan melampirkan file <i>Excel</i> berisi data <i>invoice</i> . Selain dokumen digital, bukti fisik <i>invoice</i> juga diserahkan sebagai dokumen pendukung sebelum dilakukan proses input ke dalam sistem Coretax.
2.	 Gambar 2 File Excel yang Telah Ditambahkan Kolom DPP dan PPN	Data pada file <i>Excel</i> kemudian dilengkapi dengan kolom DPP dan PPN. Perhitungan DPP dilakukan memakai rumus $11/12 \times \text{total harga}$, sedangkan nilai PPN dihitung sebesar 12% dari DPP sebagai dasar penginputan pada sistem.

3.



Gambar 3 Tampilan Login Sistem Coretax

Petugas melakukan login ke sistem Coretax memakai identitas pengguna yang telah terdaftar dengan memasukkan data autentikasi yang diperlukan.

4.



Gambar 4 Impersonate Memakai Akun PT Pindad

Setelah berhasil masuk ke sistem, pengguna melakukan *impersonate* memakai akun badan PT Pindad agar proses penerbitan Faktur Pajak dilakukan atas nama perusahaan.

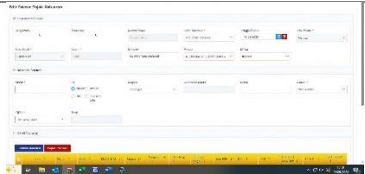
5.



Gambar 5 Tampilan Setelah Diklik Pajak Keluaran

Pengguna masuk ke menu e-Faktur kemudian memilih submenu Pajak Keluaran untuk memulai proses pembuatan faktur baru.

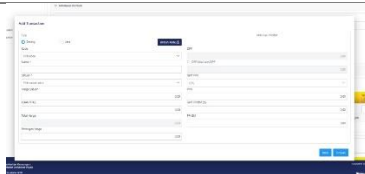
6.



Gambar 6 Data Lawan Transaksi yang Harus Diisi

Sistem kemudian menampilkan formulir yang harus dilengkapi, meliputi kode transaksi, tanggal faktur, referensi transaksi, serta identitas lawan transaksi melalui NPWP.

7.



Gambar 7 Data Barang atau Jasa yang Harus Diisi

Selanjutnya dilakukan pengisian detail transaksi seperti jenis barang atau jasa, jumlah, harga satuan, DPP, serta nilai PPN sesuai dengan data pada *invoice*.

8.



Gambar 8 Validasi Tanda Tangan

Jika semua data telah terisi sesuai dengan *invoice*, lalu klik Simpan Konsep. Selanjutnya klik *Upload* Faktur, kemudian isi data penyedia penandatanganan dan lakukan validasi tanda tangan digital dengan memasukkan ID serta Kata Sandi Penandatanganan. Jika sudah terisi, klik Simpan dan Klik Konfirmasi Tanda Tangan.

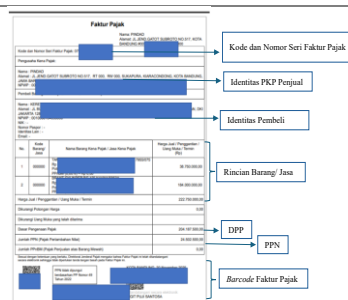
9.



Gambar 8 Faktur Pajak yang Sudah Bisa Diunduh

Setelah memperoleh persetujuan sistem, Faktur Pajak dapat diunduh dalam format PDF melalui fitur ekspor dokumen.

10.



Gambar 9 Faktur Pajak yang sudah diunduh

Faktur Pajak yang telah diunduh kemudian dicetak dan diserahkan kepada Departemen Keuangan Korporat untuk proses administrasi selanjutnya

Meskipun penelitian ini berfokus pada penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak keluaran, pengelolaan Faktur Pajak masukan turut disajikan secara singkat sebagai informasi pendukung. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pemanfaatan aplikasi Coretax yang terintegrasi dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Pindad, sehingga dapat memperjelas konteks penggunaan sistem dalam mendukung keseluruhan proses administrasi perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, selain pembuatan Faktur Pajak keluaran, tahapan pengelolaan Faktur Pajak masukan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan Pengelolaan Faktur Pajak Keluaran

No	Tampilan Gambar	Deskripsi
1.		Faktur diterima dari departemen verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan terkait keabsahan faktur, kode transaksi, serta jenis pajak yang dikenakan.
2.		Faktur yang telah diverifikasi dicatat dalam agenda pajak kemudian dilakukan akses ke menu e-Faktur pada sistem Coretax.
3.		Nomor faktur dimasukkan ke dalam sistem Coretax sehingga data transaksi dapat muncul secara otomatis.

4.



Faktur yang memenuhi ketentuan selanjutnya dipilih untuk dikreditkan sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai

Gambar 13 Tampilan Proses Pengkreditan Faktur Pajak

Sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT Pindad memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak [30]. Dalam pelaksanaannya, perusahaan menerapkan mekanisme penghitungan sesuai ketentuan dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [31]. Hasil penelitian menerangkan bahwasanya perhitungan PPN dilakukan memakai dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari nilai transaksi dan dikenakan tarif PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Penerapan tersebut dilakukan secara konsisten pada transaksi penjualan perusahaan melalui sistem Coretax, contoh perhitungan PPN disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perhitungan PPN

No	Harga Satuan	Jumlah Unit	Jumlah	DPP (11/12)	PPN 12%
1.	7.750.000,00	5	38.750.000,00	35.520.833,33	4.262.500,00

Sumber: Data Olahan Penulis (2026)

Jadi, PPN yang dipungut oleh PT Pindad atas penjualan tangki air reservoir kepada PT. xxxxx pada bulan November 2025 adalah sebesar Rp 4.262.500. Nilai DPP dan PPN tersebut kemudian digunakan sebagai data pengisian Faktur Pajak pada aplikasi Coretax. Oleh karena itu, contoh perhitungan ini disajikan sebagai ilustrasi data yang digunakan dalam proses pembuatan Faktur Pajak melalui aplikasi Coretax. Data total penjualan PT Pindad selama tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Penjualan PT Pindad Tahun 2025

Bulan	Total Penjualan	DPP (11/12)	PPN 12%
Januari	122,859,894,633	112,651,581,563	13,518,189,787
Februari	358,582,635,576	328,745,581,355	39,449,469,764
Maret	610,959,248,075	560,045,781,083	67,205,493,730
April	24,245,687,395	22,225,213,760	2,667,025,653
Mei	45,792,774,034	41,932,022,285	5,031,842,675
Juni	332,887,711,656	305,147,069,017	36,617,648,281
Juli	174,612,891,112	156,912,683,660	18,829,522,040
Agustus	478,642,315,097	438,755,455,507	52,650,654,664
September	528,347,037,582	484,318,117,784	58,118,174,134
Oktober	423,010,762,577	383,415,514,330	46,009,861,717
November	376,290,108,425	344,864,132,775	41,383,695,931
Desember	3,834,197,537,622	3,503,793,623,786	420,455,129,469
Jumlah	7,310,428,603,784	6,682,806,776,905	801,936,707,845

Sumber: Data Penjualan PT Pindad (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwasanya total PPN yang dipungut PT Pindad pada tahun 2025 adalah Rp 801.936.707.845. Data tersebut menunjukkan bahwa PT Pindad memiliki volume transaksi yang sangat besar sehingga proses penerbitan Faktur Pajak dilakukan dalam jumlah yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penggunaan aplikasi Coretax sebagai sistem yang

mampu mengelola administrasi perpajakan secara terintegrasi agar proses penerbitan Faktur Pajak dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan aplikasi Coretax pada PT Pindad telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seluruh proses, mulai dari pembuatan Faktur Pajak keluaran hingga pengelolaan Faktur Pajak masukan, dilakukan secara terintegrasi melalui satu sistem. Penggunaan aplikasi Coretax juga membantu pelaksanaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

4.2. Kapan Faktur Pajak Diterbitkan Oleh PT Pindad Kepada Rekanan

Menurut hasil penelitian, Faktur Pajak di PT Pindad diterbitkan pada saat proses penagihan kepada rekanan dan ketika manfaat atas barang atau jasa telah diterima oleh pelanggan. Penerbitan tersebut dilakukan setelah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) selesai dilaksanakan, sehingga transaksi telah memenuhi ketentuan administrasi perpajakan. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 [32] yang menyatakan bahwasanya Faktur Pajak dibuat pada saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pada saat penyerahan BKP/JKP, penerimaan pembayaran sebelum penyerahan, atau pembayaran bertahap sesuai transaksi. Penerbitan Faktur Pajak di PT Pindad dilakukan oleh Departemen Pajak dan Bea melalui sistem Coretax dengan tahapan sebagai berikut:

1. Terjadi transaksi penjualan yang dibuktikan melalui kontrak atau dokumen kerja sama dengan rekanan.
2. Dilakukan penyerahan barang atau jasa yang didukung oleh dokumen penyelesaian transaksi.
3. Permohonan penerbitan Faktur Pajak diajukan oleh Departemen Keuangan Korporat setelah dokumen dinyatakan lengkap.
4. Penerbitan Faktur Pajak melalui sistem Coretax oleh Departemen Pajak dan Bea sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi pembatalan atau perubahan transaksi, Faktur Pajak dapat dibatalkan melalui prosedur berikut:

1. Pengajuan surat permohonan pembatalan atau perubahan dari pelanggan atau divisi terkait.
2. Penerbitan *invoice* baru oleh Departemen Keuangan Korporat.
3. Pembuatan ulang atau penggantian Faktur Pajak melalui sistem Coretax sesuai ketentuan perpajakan.

Proses tersebut menerangkan bahwasanya penerbitan dan pembatalan Faktur Pajak di PT Pindad telah dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi sesuai prosedur perusahaan.



Gambar 14 Tampilan sistem Coretax saat mengalami gangguan (*error*)

4.3. Kendala Aplikasi Coretax dalam Pembuatan Faktur Pajak

Menurut hasil penelitian, penggunaan aplikasi Coretax dalam proses pembuatan Faktur Pajak di PT Pindad masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran administrasi perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kendala yang ditemukan berasal dari *error system* Coretax, kesiapan data pelanggan, serta adanya permintaan tambahan dari pelanggan terhadap informasi yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Adapun kendala yang ditemukan sebagai berikut:

1. Kendala yang paling sering terjadi adalah munculnya *error system* saat proses penginputan data Faktur Pajak. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa gangguan tersebut

umumnya terjadi ketika sistem Coretax tidak dapat diakses atau mengalami *error* pada saat proses penginputan data, sehingga proses penerbitan Faktur Pajak tidak dapat dilanjutkan hingga sistem kembali normal. Gangguan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingginya jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan serta kestabilan koneksi internet yang digunakan. Namun, berdasarkan hasil observasi selama periode penelitian, tidak ditemukan kendala yang berasal dari jaringan internal PT Pindad. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala pada proses penginputan Faktur Pajak lebih dipengaruhi oleh stabilitas sistem Coretax yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibandingkan oleh faktor jaringan internal perusahaan. Tampilan sistem Coretax saat mengalami *error* disajikan pada Gambar 15.

2. Kendala berikutnya berkaitan dengan penggunaan NITKU, khususnya pada pelanggan yang memiliki banyak cabang atau unit usaha. Dalam praktiknya, terdapat kondisi ketika dokumen penagihan telah diterbitkan, namun informasi mengenai NITKU yang digunakan sebagai identitas perpajakan perusahaan rekanan belum tersedia atau baru disampaikan setelah proses penagihan berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa proses penerbitan Faktur Pajak harus menunggu konfirmasi NITKU dari pelanggan apabila informasi tersebut belum tercantum pada dokumen transaksi. Hal ini disebabkan karena setiap cabang atau tempat kegiatan usaha perusahaan rekanan dapat memiliki NITKU yang berbeda, sehingga NITKU yang digunakan harus sesuai dengan lokasi perusahaan rekanan yang melakukan transaksi. Apabila NITKU yang digunakan tidak sesuai, data pada Faktur Pajak tidak dapat divalidasi dengan benar dalam sistem Coretax. Oleh karena itu, apabila informasi NITKU belum diperoleh, proses pembuatan Faktur Pajak tidak dapat dilanjutkan karena data tersebut merupakan salah satu informasi yang wajib diinput dalam sistem Coretax. Dengan demikian, kendala tersebut tidak berasal dari sistem Coretax, melainkan dari kesiapan data pelanggan yang belum lengkap pada saat proses penerbitan Faktur Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kelengkapan dan ketepatan data pelanggan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran penggunaan Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak.
3. Hambatan lain berasal dari permintaan pelanggan untuk menambahkan informasi tertentu pada Faktur Pajak, seperti nomor kontrak, nomor *Sales Order (SO)*, atau kode referensi internal. Berdasarkan hasil wawancara, permintaan tersebut sering kali disampaikan ketika proses penerbitan Faktur Pajak akan dilakukan, sedangkan informasi yang diminta belum tersedia pada Departemen Pajak dan Bea. Kondisi tersebut mengharuskan petugas melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan Korporat atau bagian terkait untuk memperoleh dan memverifikasi data yang diminta pelanggan sebelum Faktur Pajak diterbitkan. Proses koordinasi tersebut diperlukan agar informasi yang dicantumkan pada Faktur Pajak sesuai dengan dokumen transaksi dan kebutuhan pelanggan. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan tersebut bukan disebabkan oleh sistem Coretax, melainkan oleh proses koordinasi antarbagian dalam pemenuhan kelengkapan data administrasi.

Secara umum, kendala dalam penggunaan aplikasi Coretax bukan cuma dipengaruhi oleh faktor sistem, melainkan oleh kesiapan data dan koordinasi antarpihak yang terlibat dalam proses penerbitan Faktur Pajak.

4.4. Dampak Kendala Aplikasi Coretax dalam Pembuatan Faktur Pajak

Gangguan pada aplikasi Coretax, seperti *error sistem*, gagal input, dan lambatnya respons sistem menyebabkan proses pembuatan Faktur Pajak tidak berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, gangguan tersebut menyebabkan data yang telah diinput tidak tersimpan sehingga petugas harus melakukan penginputan ulang dari awal. Kondisi ini meningkatkan beban kerja pegawai karena pekerjaan yang telah dilakukan harus diulang kembali serta menyebabkan waktu penyelesaian pembuatan Faktur Pajak menjadi lebih lama.

Bertambahnya waktu penyelesaian pembuatan Faktur Pajak berdampak pada keterlambatan penerbitan Faktur Pajak, sehingga proses penagihan kepada pelanggan atau rekanan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal karena Faktur Pajak merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses administrasi penagihan. Selain itu, keterlambatan tersebut juga memengaruhi ketepatan waktu

penyelesaian administrasi perpajakan perusahaan, sehingga pelaksanaan kewajiban administrasi menjadi kurang optimal.

Hasil penelitian menerangkan bahwasanya aplikasi Coretax masih memerlukan penyempurnaan, terutama pada aspek stabilitas sistem agar dapat berjalan lebih optimal. Menurut pengamatan selama penelitian, salah satu langkah teknis yang dapat membantu mengurangi gangguan adalah memakai *browser* dalam mode *incognito* untuk meminimalkan gangguan akibat penyimpanan *cache*. Meskipun langkah tersebut belum menyelesaikan permasalahan utama, cara ini dapat membantu mengurangi frekuensi gangguan saat proses pembuatan Faktur Pajak berlangsung. Temuan ini menerangkan bahwasanya keberhasilan penggunaan sistem perpajakan elektronik bukan cuman dipengaruhi oleh kemampuan aplikasi, melainkan oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan pengguna dalam menyesuaikan proses kerja dengan kondisi sistem yang dipergunakan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Coretax dalam proses pembuatan Faktur Pajak di PT Pindad telah mendukung administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi melalui satu sistem. Penggunaan Coretax mempermudah proses pembuatan dan penerbitan Faktur Pajak karena seluruh tahapan dilakukan dalam satu platform yang mendukung integrasi data, kemudahan validasi, dan pengelolaan administrasi perpajakan. Penerbitan Faktur Pajak di PT Pindad dilakukan setelah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan pada saat proses penagihan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, implementasi Coretax masih menghadapi kendala operasional berupa *error sistem*, penggunaan Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) cabang, serta kebutuhan data referensi tambahan dari pelanggan. Kendala tersebut menyebabkan proses penerbitan Faktur Pajak memerlukan waktu lebih lama karena adanya penginputan ulang data dan penundaan penerbitan hingga data atau sistem kembali normal, sehingga memengaruhi kelancaran administrasi perpajakan perusahaan, khususnya ketepatan waktu penerbitan Faktur Pajak dan proses penagihan kepada pelanggan.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai implementasi aplikasi Coretax dalam proses pembuatan Faktur Pajak yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan melalui penguatan koordinasi antarbagian, peningkatan kesiapan dokumen pendukung, serta pengelolaan data yang lebih tertib. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *browser* dalam mode *incognito* menjadi salah satu langkah operasional yang digunakan ketika terjadi *error sistem* karena dapat membantu meminimalkan gangguan yang berkaitan dengan penyimpanan *cache* pada *browser* selama proses penginputan Faktur Pajak.

Temuan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem Coretax. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu objek penelitian, yaitu PT Pindad, serta berfokus pada proses pembuatan Faktur Pajak sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan implementasi Coretax pada perusahaan lain maupun pada keseluruhan proses administrasi perpajakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada berbagai sektor usaha yang telah menerapkan Coretax serta mengkaji aspek administrasi perpajakan lainnya, seperti pelaporan, pembayaran, dan kepatuhan perpajakan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi Coretax.

REFERENSI

- [1] A. B. Kristanto and N. L. Putu Chandrika, "Government Effectiveness dan Kepatuhan: Peran Mediasi Kompleksitas Pajak," *Perspekt. Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–20, 2023, doi: 10.24246/persi.v6i2.p1-20.
- [2] N. Marliani, I. Pramesti Dewi, and R. Herdiansyah, "JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi) Volume 15 No. 1 / Mei / 2023," vol. 15, no. 1, pp. 32–42, 2023.
- [3] D. K. Wardani, Adia Adi Prabowo, and Arwiyah Nurul Aini, "Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *AKUA J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 1, no. 2, pp. 141–148, 2022, doi: 10.54259/akua.v1i2.207.

- [4] Kontan, "Penerimaan Pajak 2020–2025." [Online]. Available: <https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/67/Penerimaan-Pajak-2020-2025>
- [5] M. Indrati and S. Marceggiani, "Kesadaran, Pengetahuan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak," *J. E-Bis*, vol. 7, no. 2, pp. 766–783, 2023, doi: 10.37339/e-bis.v7i2.1413.
- [6] Direktorat Jendral Pajak, "Faktur Pajak." [Online]. Available: <https://www.pajak.go.id/en/node/80396>
- [7] N. I. Pratiwi, N. W. E. Sriyanti, and W. I. Satria, "Pendampingan Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Klien Lmats Consulting," *JMM (Jurnal Masy. Mandiri)*, vol. 7, no. 5, p. 4867, 2023, doi: 10.31764/jmm.v7i5.17330.
- [8] E. P. V. Afandi Athalia Ramadhani, "Optimalisasi Penggunaan E-Faktur Pajak pada Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Masa PPN di PT XYZ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia," vol. 13, no. 2, pp. 132–138, 2025.
- [9] T. Purnomo, A. Sadiqin, and R. Arvita, "Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia," *Business, Manag. Account. Soc. Sci.*, vol. 3, no. 2, pp. 114–118, 2025, [Online]. Available: <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- [10] N. P. Ananda and et al., "Reformasi Perpajakan Digital: Menuju Sistem Perpajakan yang Adaptif di Era Ekonomi Digital dengan Penerapan Coretax," *Musytari J. Manaj. dan Akunt.*, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/musytari/article/view/2127>
- [11] M. H. Misbahuddin and Y. Kurniawati, "Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 1281–1287, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.668.
- [12] S. Said and A. Aslindah, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Atestasi J. Ilm. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 29–39, 2018, doi: 10.57178/atestasi.v1i1.57.
- [13] E. F. Ahmad and T. M. S. Dasuki, "Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Innov. Manag. Account. Bus.*, vol. 2, no. 2, pp. 68–77, 2023, doi: 10.56916/jimab.v2i2.386.
- [14] R. Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan," 2018. [Online]. Available: <https://www.peraturan.go.id/id/perpres-no-40-tahun-2018>
- [15] N. R. Firdaus and A. T. Nawangsari, "Penerapan Sistem Coretax dalam Proses Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai," *JUMMA45 J. Ilm. Manaj.*, 2023, [Online]. Available: <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/JUMMA45/article/view/5095>
- [16] Direktorat Jenderal Pajak, "Panduan ringkas Coretax DJP (Versi 1.0)," 2025, [Online]. Available: [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2025-01/Panduan Ringkas Coretax DJP.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2025-01/Panduan%20Ringkas%20Coretax%20DJP.pdf)
- [17] Selvia Febrianti and E. Andhaniwati, "Analisis Penerapan dan Efektifitas e-Faktur dalam Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus di PT. Tunas Surya Sentausa)," *Public Manag. Account. Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2025, doi: 10.61656/pmar.v6i1.215.
- [18] O. Feriyanto, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Bandung," vol. 6681, no. 3, pp. 144–163, 2020.
- [19] R. Manjaleni, "Pengaruh Administrasi Pajak Digital, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *KOMPAK (Jurnal Ilm. Komputerisasi Akuntansi)*, vol. 18, no. 2, pp. 578–587, 2025, doi: 10.51903/kompak.v18i2.3097.
- [20] A. Syarifudin, *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018.
- [21] A. S. Sope, *Buku Ajar Perpajakan: Konsep dan Teori*. Jakarta: Kramantara Jaya Sentosa, 2021.
- [22] N. J. Hal, E. Gumaya, and R. Rosmawati, "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Angkut LPG 3kg Periode 2021-2023," vol. 8, no. 1, pp. 16–26, 2023.

- [23] N. Purnomo and R. Soerjatno, *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah) Teori dan Praktik*, Cetakan Pe. Makassar: Nas Media Pustaka, 2021.
- [24] M. D. M. B. Ita Suryanita Supyan, “Analisis Penerapan Aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada CV Putri Prima Mandiri Universitas Teknologi Digital , Indonesia dan PPh Pasal 23 . Banyak pemilik CV yang belum memahami dengan baik jenis-jenis,” vol. 5, no. November, 2025.
- [25] Michel Regita and Elly Halimatusadiah, “Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak,” *J. Ris. Akunt.*, pp. 65–74, 2023, doi: 10.29313/jra.v3i1.1957.
- [26] M. Mohklas, N. L. Pancawardani, E. Yulianti, and D. Ratnasari, “Sosialisasi Dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Uu Hpp),” *J. Abdimas Indones.*, vol. 2, no. 3, pp. 316–323, 2022, doi: 10.53769/jai.v2i3.288.
- [27] S. Wijaya and D. Izma Awwalia Sabina, “Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law,” *J. PAJAK Indones. (Indonesian Tax Rev.)*, vol. 5, no. 1, pp. 1–19, 2021, doi: 10.31092/jpi.v5i1.1241.
- [28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- [29] A. Dian, “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut,” vol. 9, no. 4, pp. 1042–1053, 2023.
- [30] H. Leon, D. Haryadi, and R. Ricky, “Kaidah Penggunaan Kode Transaksi Faktur Pajak Tahun 2025,” *EKOMA J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, vol. 4, no. 4, pp. 6110–6121, 2025, doi: 10.56799/ekoma.v4i4.7768.
- [31] P. R. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uuno-7-tahun-2021>
- [32] P. D. J. P. N. P.-03/PJ/2022 tentang F. Pajak, “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.” [Online]. Available: https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2022/09/PER-03_PJ_2022-Faktur-Pajak.pdf